

**PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
DESA SEDEDAP KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA**

Januar Ependi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email: *Januar_ependi@yahoo.com*

Abstrak

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena masih ditemukan fenomena yang mengidentifikasi belum adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merumuskan kebijakan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sededap Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. Adapun proses perumusan kebijakan secara teoritis melalui beberapa tahapan yaitu, identifikasi dan pemahaman masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan publik, dan mendesain kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap identifikasi dan pemahaman masalah masih belum dilakukan, pada tahap penyusunan agenda sudah dilakukan tetapi diindikasikan belum maksimal dari segi kualitas maupun kuantitas, pada tahap formulasi masalah kebijakan publik tidak dilakukan, serta pada tahap mendesain kebijakan tidak dilakukan. Pendidikan, pengalaman yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih rendah. Peneliti berkesimpulan anggota BPD harus melakukan tahapan-tahapan proses perumusan demi pencapaian proses perumusan kebijakan yang lebih baik.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Identifikasi dan Pemahaman Masalah, Penyusunan Agenda, Formulasi Masalah Kebijakan Publik, Mendesain Kebijakan

Abstract

Writing this article is intended to determine how the process of policy formulation by the village Village Consultative Body (BPD), because it is still found phenomena which identifies the lack Village Consultative Body (BPD) is formulating a policy. This research is a descriptive research using qualitative methods. The research was conducted at the office of the Village Consultative Body (BPD) Sededap District Three District Natuna Island. The policy formulation process is theoretically through several stages, the identification and understanding of issues, agenda setting, formulation of public policy issues, and policy design. The result of this study is on the identification and understanding of the issue is still not done, at this stage of the preparation of the agenda has been done but has not indicated a maximum in terms of quality and quantity, in the formulation of public policy issues is not done, as well as at the policy design stage is not done. Education, experience possessed Consultative Agency (BPD) is still low. Researchers concluded BPD members must perform the process steps for the formulation of policy formulation processes accomplish better.

Keywords: Policy Formulation, Identification and Problem Awareness, Preparation of Agenda, Formulation of Public Policy Issues, Policy Design

A. PENDAHULUAN

Sejak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka perwakilan desa merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintah harus dijalankan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintah akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak negara. Atas prinsip normatif tersebut, dalam praktek kehidupan demokrasi suatu negara, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan lembaga perwakilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya lembaga legislatif saja sebagai wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan aspirasi rakyat dalam bentuk Undang-Undang (UU), sementara pihak eksekutif hanya melaksanakan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Era reformasi memberikan dampak yang sangat berharga bagi kehidupan demokrasidi Indonesia. Era ini merupakan masa pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Rakyat dengan berani dan lugas menyampaikan seluruh permasalahannya untuk perbaikan kehidupannya, dan juga untuk kelangsungan hidup bangsa dimasa depan.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala desa diawasi oleh BPD.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah

bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa, BPD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan desa. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di desa guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legeslatif desa perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

Peraturan Desa (Perdes) adalah salah satu bentuk kebijakan publik dan fungsi legeslatif adalah salah satu fungsi lembaga legeslatif desa untuk membentuk peraturan desa, termasuk yang melekat pada lembaga BPD adalah untuk membentuk peraturan desa bersama kepala desa untuk mendapat persetujuan bersama.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu aspek dari kebijakan publik. Menurut Widodo (2008:44) perumusan kebijakan ada empat (4), yaitu: Proses identifikasi dan pemahaman masalah, Penyusunan agenda, Perumusan masalah kebijakan publik, Mendesain kebijakan.

Berdasarkan pengamatan, permasalahan proses perumusan kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga adalah: Tidak adanya anggota BPD yang mengeluarkan aspirasinya dalam mengidentifikasi masalah, tidak adanya anggota BPD yang menyusun agenda kebijakan, tidak ada keikutsertaan aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, tidak adanya anggota BPD yang mendesain kebijakan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka terlihat bahwa ada beberapa proses kebijakan yang tidak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perumusan kebijakan, seperti mendeskripsikan proses kebijakan, penyusunan agenda, serta merumuskan kebijakan publik. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perumusan kebijakan desa sededap masih belum optimal dilihat dari pembahasan yang dilakukan oleh legeslatif desa maupun eksekutif desa.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi fokus penelitian pada “ Proses Perumusan Kebijakan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Perumusan Kebijakan Desa oleh BPD di Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna?

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai permasalahan terhadap perumusan kebijakan oleh BPD di desa Sededap. Namun secara spesifik tujuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses perumusan kebijakan dalam penyusunan

Peraturan Desa oleh BPD di desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.

- b. Untuk mendiskripsikan tahap-tahap perumusan kebijakan oleh BPD dalam membentuk peraturan desa.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan oleh BPD Desa Sededap.

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi untuk memecahkan permasalahan formulasi kebijakan publik serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan kebijakan di desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga kabupaten Natuna.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dimana dalam memecahkan masalah yang diselidiki dilakukan dengan gambaran mengenai suatu fakta dengan menggunakan data dan fakta pada saat penelitian dilakukan. Menurut Nawawi (2000 : 63), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagian yang ada. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Penelitian ini

memiliki subjek penelitian sebagai landasan untuk mendapatkan informasi-informasi saat meneliti, yaitu sebagai berikut: a) Pemerintah Desa Sededap, b) Pegawai Badan Permusyawaratan Desa, c) Masyarakat Desa Sededap.

Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007: 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

B. KERANGKA TEORI

Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik. Karena perumusan permasalahan publik merupakan fundamen dasar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai. Perumusan masalah menurut Dunn (1999:26), akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyembagian-penyembagian masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Perumusan masalah menurut Dunn 1999:26 (dalam Agustino: 2006: 97) akan sangat membantu para analisis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik dan memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan.

Dalam Joan Corkery dan Anthony land (*The Process of Policy Formulation*), *It seems a truism to state that the starting point for policy formulation is to have a clear and detailed definition of the issue to be addressed. While this is easy to state in principle, the reality is far more complex. It is often difficult to decide precisely what the issue is that needs to be addressed. It has been argued that the process of policy formulation tends to unfold differently depending on whether policy elites perceive they are dealing with a crisis situation or with orderly progress of a political agenda. Pressures for reform, stakes involved in change, the level of decision-makers involved, the degree of change considered and the timing of reform all influence the process.* (Grindle and Thomas, 1991). Perumusan kebijakan dapat diungkapkan bahwa kebijakan cenderung terungkap berbeda tergantung apakah para pembuat kebijakan memandang berhadapan situasi krisis dengan tata tertib perumusan kebijakan/ penyusunan agenda.

Etsioni (dalam Wahab: 2005:17) menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap-kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan masyarakat.

Menurut Dwidjowijoto (2003:120-122) menyatakan bahwa tahap-tahap pembuat kebijakan publik meliputi, yaitu:

1. *Perumusan masalah atau definisi masalah.* Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.
2. *Agenda kebijakan.* Suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Tidak semua masalah publik masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.
3. *Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.* Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan

berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. *Penetapan kebijakan.* Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap yang paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah tahapan penyusunan rencana selesai, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dari apa yang telah disusun dalam tahapan pelaksanaan tersebut berada diluar cakupan perencanaan atau perencana.

C. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dalam Joan Corkery dan Anthony land (The Process of Policy Formulation, no 20-25) policy formulation process are couple of stages, namely: a) Identification of the policy issue, b) Specification of objectives, c) Development of options and process of choice, d) Policy decision making.

Adapun kegiatan atau tahapan yang dilalui dalam proses formulasi kebijakan secara teoritis akan diuraikan berdasarkan pendapat Widodo (2008:44) melalui 4 (empat) tahapan yaitu, identifikasi dan pemahaman masalah (*problem identification*), penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi masalah kebijakan publik (*policy problem formulation*) dan mendesain kebijakan (*policy design*).

1. Proses Identifikasi dan Pemahaman Masalah (*Problem Indification*)

Berdasarkan hasil temuan di desa sededap mengenai kemampuan anggota BPD dalam merespon kondisi ini yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat pada tataran ini masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD menunjukkan bahwa fungsi yang diemban lembaga ini selaku penyalur aspirasi masyarakat masih dirasakan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah seorang informan Bpk.Firdaus (tokoh masyarakat) mengatakan bahwa: “Sikap anggota BPD dalam merespon aspirasi dari masyarakat sudah cukup baik tapi belum maksimal bagi harapan masyarakat”.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut informan dari staf kantor desa (Ibrahim/ Kaur Pembangunan) mengatakan bahwa: “Cukup baik, tapi BPD belum maksimal dalam merespon aspirasi dari masyarakat”.

Terkait dengan aktivitas penyerapan aspirasi atau isu kebijakan yang dilaksanakan oleh anggota BPD desa Sededap, menurut penjelasan Baharani, A.Md (Sekretaris BPD Desa Sededap) ada perjalanan dinas (study banding dan konsultasi) yang bersifat pasif seperti orasi, dengar pendapat yang disampaikan kepada anggota BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suharman (Ketua BPD Desa Sededap) berkaitan dengan perjalanan dinas untuk menampung aspirasi khususnya untuk pengkajian isu kebijakan publik menyatakan bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu cara yang sangat

efektif untuk menyerap aspirasi yang berkembang dimasyarakat atau untuk menggali informasi, pengembangan wawasan bagi anggota BPD.

Hasil wawancara dengan Haromain Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengenai permasalahan biaya perjalanan dinas untuk anggota BPD Desa Sededap, secara garis besar menyatakan bahwa selama ini biaya yang diperuntukan tersebut sangat besar dan belum sebanding dengan hasil yang diharapkan, terkesan anggota BPD mealukan perjalanan dinas untuk jalan-jalan atau piknik.

Berdasarkan data-data serta pendapat beberapa informan tersebut, dapat diketahui bahwa proses identifikasi dan pemahaman masalah yang dilalui selama ini untuk penyusunan perdes hanya mengandalkan study banding. Dana yang dialokasikan berupa perjalanan dinas sebagian besar belum dimanfaatkan/ digunakan secara optimal untuk menyerap aspirasi yang bisa diangkat menjadi suatu kebijakan dalam wujud perdes. Dalam hal ini diperlukan suatu perbaikan yang dititikberatkan pada optimalisasi kinerja BPD, salah satunya optimalisasi hasil perjalanan dinas yang dilakukan untuk memberi manfaat dalam bentuk informasi sebagai bahan cikal bakal penyusunan perdes yang dalam jangka panjang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sededap.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Proses penyusunan agenda dalam prakteknya BPD Sededap Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna masih kurang dalam pembuatan peraturan desa. Berdasarkan pengamatan peneliti, telah ditetapkan peraturan

desa sebanyak 3 (tiga), dimana BPD mengajukan 1 (satu) perdes yang disahkan oleh kepala desa. Peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah desa Sededap sebagai berikut:

- a. Peraturan desa yang diajukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Peraturan Desa No 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- b. Peraturan yang diajukan Kepala Desa, yaitu Peraturan Desa No 01 Tahun 2009 tentang Terumbu Karang dan Peraturan Desa No 02 Tahun 2010 tentang APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Bpk.Yak'up (Sekretaris Desa Sededap) dapat diketahui bahwa Perdes yang disusun tersebut adalah tiruan dari perdes desa lain. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh ketua LPMD (Bpk.Haromain) yang menyatakan penyusunan perdes tersebut meminta copy-an dari desa lain.

Dari beberapa pendapat informan tersebut dapat digaris bawahi proses perumusan Peraturan Desa Sededap periode 2008-2015 sudah terlaksana. Meski demikian dari segi kuantitas perdes yang disusun masih jauh dari kondisi ideal yang seharusnya. BPD hanya mampu mengajukan 1 (satu) perdes, sedangkan yang disusun oleh pemerintah desa 2 (dua). Belum lagi dari segi kualitas bahwa produk perdes yang diusulkan tersebut sebagian besar belum bersumber dari anggota BPD secara murni, namun terkesan hanya mencontoh perdes yang berlaku didesa lain.

3. Perumusan Masalah kebijakan Publik (*Policy Problem Formulation*)

Secara teoritis langkah-langkah formulasi kebijakan pada tahap ini dianalisa/diuraikan berdasarkan pendapat Dwidjowijoto (2007:112-113)

yang lebih lanjut akan diuraikan dengan kondisi/proses yang dilakukan oleh BPD Desa Sededap Kecamatan Pulau Kabupaten Natuna sebagaimana pendapat/pernyataan informan.

- a. Pembentukan Tim Perumusan kebijakan sesuai isu kebijakan yang telah diserap dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Sededap bahwa dalam tahap pembentukan tim perumus diakui bahwa dibentuk sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

- b. Diskusi bersama forum publik dalam jenjang sebagai berikut:
 - (1) Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait. Tujuan diskusi ini adalah melakukan verifikasi secara akademis/kebenaran-kebenaran ilmiah.
 - (2) Diskusi forum kedua, yaitu dengan instansi pemerintah diluar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut.
 - (3) Diskusi forum ketiga, yaitu dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan. Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung.
 - (4) Diskusi forum keempat, yaitu dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik (*public awareness*) terhadap rencana munculnya suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Suharman Ketua BPD Desa Sededap bahwa

selama ini diskusi forum publik sebagaimana tersebut tidak dilakukan dengan alasan sangat minimnya dana yang tersedia seperti untuk mengundang atau membiayai para pakar kebijakan dan hal ini dianggap dapat menghemat waktu dan biaya.

4. Mendesain Kebijakan (Policy Design)

Berdasarkan pendapat Tangkilisan (2005:41-42) pembahasan rancangan peraturan desadilakukan melalui empat (4) tahapan pembicaraan meliputi:

1. Pembicaraan tahap I Raperdes berupa penjelasan dalam rapat oleh Pimpinan BPD terhadap Raperdes.
2. Pembicaraan tahap II meliputi:
 - a. Pendapat Kepala Desa dalam rapat terhadap Rancangan Peraturan Desa
 - b. Jawaban Pimpinan BPD terhadap Pendapat Kepala Desa
3. Pembicaraan tahap III adalah pembahasan dalam rapat, yang dilakukan bersama-sama dengan anggota rapat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
4. Pembicaraan tahap IV meliputi:
 - 4.1 Pengambilan keputusan dalam rapat, yang didahului dengan:
 - i. Laporan hasil pembicaraan tahap III
 - ii. Pendapat akhir BPD yang disampaikan oleh anggotanya
 - 4.2 Pemberian kesempatan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Sekretaris BPD Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga

kabupaten Natuna bahwa setiap pembahasan suatu rancangan peraturan desa baik yang diajukan oleh Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selalu dibahas dalam rapat yang diakhiri dengan tahap pengambilan keputusan untuk menerima/ menolak penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan yang dijabarkan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pada tahap *problem identification* (identifikasi dan pemahaman masalah) setiap anggota BPD belum memanfaatkan secara optimal dukungan atau alokasi dana perjalanan dinas (koordinasi/konsultasi) untuk digunakan menyerap aspirasi atau menambah wawasan yang selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota BPD Sededap Kecamatan Pulau Tiga.
Pada tahap *problem identification* (identifikasi dan pemahaman masalah) hendaknya setiap anggota BPD dapat memanfaatkan secara optimal dukungan perjalanan dinas untuk menambah wawasan yang selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota BPD Sededap Kecamatan Pulau Tiga. Untuk itu diperlukan dukungan atau komitmen dari unsur pimpinan BPD Sededap untuk lebih meningkatkan atau menekankan pentingnya hasil (out put) setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh setiap anggota BPD yang dapat mendukung pembuatan perdes.
2. Pada tahap *agenda setting* (penyusunan agenda) telah dilaksanakan dengan cukup baik berupa peraturan desa yang dibuat. Namun pada tahap ini kinerja BPD diindikasikan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari segi kuantitas, bahwa dari tiga (3) peraturan desa yang dibuat hanya satu (1) yang merupakan usulan dari pihak BPD. Dari segi kualitas disinyalir peraturan desa yang diusulkan bukanlah murni inisiatif anggota BPD akan tetapi diperoleh dengan mencontoh/meniru peraturan desa yang ditetapkan oleh desa lain.
Pada tahap *agenda setting* (penyusunan agenda) yang telah dilaksanakan dengan penyusunan perdes, hendaknya dapat ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Untuk itu diharapkan kepada unsure pimpinan BPD Sededap untuk lebih memacu kinerja anggota BPD agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal.
3. Pada tahap *policy problem formulation* (formulasi masalah kebijakan publik) secara umum tahap ini tidak dilaksanakan dengan alasan tidak tersedianya dana serta efisiensi waktu, pada hal merupakan tahapan yang paling penting dan tidak selamanya dibiakan.
Pada tahap *policy problem formulasi* (formulasi masalah kebijakan publik) hendaknya dilakukan diskusi forum publik, sesuai tahapan-tahapan seperti diskusi forum publik pertama dengan para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait, serta keikutsertaan anggota BPD yang membidangi permasalahan terkait; diskusi forum ketiga adalah dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang disebut *beneficiaries*; serta diskusi forum ke empat adalah seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat. Alasan

tidak adanya atau minimnya dapat diatasi dengan mengurangi perjalanan dinas seperti pengembangan wawasan yang tidak efektif (tidak ada hasil yang nampak), dana yang cukup besar tersebut dapat disisihkan untuk pembiayaan tahapan diskusi forum publik ini. Selanjutnya kegiatan perjalanan dinas (mendapatkan informasi dari desa/ daerah lain) dapat dialihkan dengan cara lain yang lebih ekonomis seperti mengakses informasi.

4. Pada tahap *policy design* (mendesain kebijakan) merupakan proses pengesahan/ penetapan peraturan desa. Pada tahap ini yang telah diterapkan oleh BPD Desa Sededap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya melalui 4 (empat) tahap pembahasan yang diakhiri dengan tahap pengambilan keputusan dalam suatu rapat. Pada tahap *policy design* (mendesain kebijakan) sudah dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan BPD harus sering berevaluasi untuk proses pada tahap mendesain kebijakan terus terlaksana.

Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. UGM Press

Nugroho Dwijowijdo, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media. Jakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S, 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Corkery, Joan and Anthony Land. 1995. *The Process of Policy Formaliton*. European Center
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moloeng, Ixey J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : JANUAR EPENDI
NIM / Periode lulus : E01108043 / 16 MEI 2013
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / IAN
E-mail address/HP : Januar_Ependi@yahoo.com / 085252 542111

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PROSES PERUMUSAN KEBIDAKAN DESA OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BP) DI DESA
SEBEDAP KECAMATAN PILAU TIGA KABUPATEN NATUNA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

DR. E. P. M. S.
NIP. 1967072720051001

Dibuat di :
Pada tanggal:

(JANUAR EPENDI)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).